



## Perbandingan Kode Etik Hakim Konstitusi Antara Indonesia Dan Jerman

Muhammad Riyan Wahyuda<sup>1</sup>, Adhitya Widya Kartika<sup>2</sup><sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,  
[riyanwahyuda10@gmail.com](mailto:riyanwahyuda10@gmail.com)<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

## ABSTRACT

The research studied by the author aims to understand and compare the regulation of the code of ethics of Indonesian and German constitutional judges and explain the regulation of the code of ethics of German judges stipulated in the BDG. The author conducts this research in a normative manner that analyzes norms in legislation using a comparative approach and statute approach. Indonesia and Germany have similar legal systems and similar historical backgrounds where both countries have experienced authoritarian regimes, so the Constitutional Court is present to prevent this from reappearing. The results showed that the Constitutional Court Regulation related to the code of ethics for constitutional judges refers to The Bangalore Principles 2002. The Constitutional Court Regulation itself has the same position as the Presidential Regulation "conditionally". The legal literature of PMK actually has the nature of internal *regelungen*, which means that the character of PMK is only binding on an institution. Germany does not regulate in detail in a regulation as found in Indonesia. Germany regulates the code of ethics in the *Bundesdisziplinalgesetz - BDG* which is a law in federal disciplinary matters that applies *mutatis mutandis* with the *Deutsches Richtergesetz - DRiG*. The conclusion from the results of the research that has been reviewed by the author is that Indonesian legal policies that can report are not only internal to the Constitutional Court but the public can also report, while Germany which is regulated in the Law only applies to civil servants, especially constitutional judges.

## Cite this paper

Wahyuda, M. R., & Kartika, A. W. (2025). Perbandingan Kode Etik Hakim Konstitusi Antara Indonesia Dan Jerman. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

## MANUSCRIPT INFO

## Manuscript History:

Received:

June 14, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:Muhammad Riyan Wahyuda,  
[rikkihendrawan07@gmail.com](mailto:rikkihendrawan07@gmail.com)Keywords:

Comparative Law; Code of Ethics; Constitutional Court Judges



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

## PENDAHULUAN

Latar belakang dari dibentuknya MKRI dapat dilihat melalui dua sisi, yaitu sisi politik dan sisi hukum. Keberadaan MK jika dilihat melalui sisi politik berfungsi untuk menyeimbangkan kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh Presiden dan DPR, urgensi tersebut dilaksanakan agar undang-undang tidak melegitimasi tirani mayoritas anggota Parlemen dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat,<sup>1</sup> *check and balances system* sangat diperlukan guna untuk mengawasi serta mengimbangi pada lembaga kekuasaan lain.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Ibid.*, hlm. 180.<sup>2</sup> Odang Suparman, “Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System,” *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 59–75.

Berdasarkan sudut pandang hukum keberadaan MK merupakan suatu dampak terhadap perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa, “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal diatas tentu Mahkamah Konstitusi mempunyai peran yang penting oleh karenanya diperlukan suatu kode etik yang terdapat dalam profesi yang akan menjadi suatu tindakan preventif adanya campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri dengan beberapa pelaksanaan yang ada, karena pada dasarnya dengan adanya sebuah kode etik dapat diartikan bahwa suatu perilaku “*dianggap*” sudah benar yang berdasar pada sebuah metode dan prosedur yang juga dikatakan benar.<sup>4</sup> Seperti halnya Negara Jerman, negara tersebut merupakan negara dengan sistem hukum yang sama dengan Indonesia yakni *Civil Law*, namun dalam hal bentuk negara terdapat suatu perbedaan yang mencolok antara Indonesia dengan Jerman. kode etik yang dirumuskan dalam konteks hukum Jerman cenderung tegas didasarkan pada prinsip hukum dan keadilan. Negara Jerman memiliki tradisi panjang dalam etika profesi, terutama di bidang kedokteran, hukum, dan bisnis. Kode etik Jerman mungkin mencerminkan prinsip-prinsip moral yang telah berkembang selama bertahun-tahun.<sup>5</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan suatu peraturan kode etik Hakim Konstitusi di Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut PMK Pedoman Kode Etik), yang dideklarasikan serta ditandatangani oleh Hakim Konstitusi berjumlah 9 orang dengan peraturan kode etik Hakim Konstitusi yang dicantumkan dalam *Bundesdisziplinargesetz – BDG*. Perhatian utama dalam perbandingan hukum sebagaimana yang muncul dalam sebuah tradisi hukum perdata pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk menemukan kesukaan bersama (*fonds commun législatif*), analisis perbandingan konstitusional digerakkan oleh pencarian yang universal berdasarkan apa yang dapat diamati dengan kesesuaian pengaturan yang ideal (liberal, konstitusionalis) melalui perubahan berbagai pengaturan tertentu dalam berbagai situasi budaya dan sejarah.<sup>6</sup>

Urgensi dalam isu penelitian yang diangkat terkait dengan pengaturan kode etik adalah terdapat beberapa perbedaan antara Indonesia dan Jerman, seperti halnya kedudukan peraturan kode etik antara negara Indonesia dan negara Jerman. Perbedaan lain yang akan dibahas adalah pada aspek sanksi apabila terdapat pelanggaran kode etik oleh hakim, yang dapat digunakan sebagai pengetahuan penjaminan *check and balances* atau bentuk pengawasan agar pelaksanaan tugas dan fungsi hakim dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum (peraturan). Kedua aspek perbedaan peraturan hukum tersebut merupakan fondasi penelitian dalam menentukan pokok pembahasan, contoh kasus kode etik terdapat adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim MK perihal Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, hakim konstitusi berpendapat bahwa “dalil Pemohon tentang jabatan “wakil kepala daerah” tidak terakomodasi pada Putusan MK terkait batas usia minimal empat puluh tahun sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan munculnya penafsiran baru yang menyebutkan bahwa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang

---

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi, “Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI,”., <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11767>. Diakses pada Februari 24, 2024.

<sup>4</sup> Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi Di Era Malapraktik Profesi Hukum*, 1st ed. (Bangkalan: UTM Press, 2015)., hlm. 34.

<sup>5</sup> Wessel Reijers Saskia K. Nagel, Michael Nagenborg, *Ethics Assessment in Different Countries* (German, 2015)., hlm. 6-7.

<sup>6</sup> András Sajó Michel Rosenfeld, “Introduction,” in *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law* (Oxford Academic, 2012), 1–22.

memangku jabatan melalui pemilu maupun pilkada” dengan memaknai putusan yang tidak komprehensif.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas muncul suatu tujuan utama dari analisis komparatif ini guna mengidentifikasi serta menyoro ti prinsip-prinsip umum atau universal, dan menentukan bagaimana suatu aturan maupun yurisprudensi konstitusional dilaksanakan serta dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Beberapa faktor lain timbulnya semua masalah hukum adalah adanya keterkaitan antara sejarah dengan budaya suatu masyarakat. Oleh karenanya, penelitian dengan pendekatan perbandingan hukum menjadi alasan utama penulis untuk menulis proposal skripsi dan dapat dirumuskan sebuah judul **“Perbandingan Kode Etik Hakim Konstitusi antara Indonesia dan Jerman”**

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan metode normatif dengan menganalisis suatu peraturan kode etik hakim konstitusi yang terdapat di Indonesia dan Jerman. Pendekatan yang digunakan oleh penulis ini adalah pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) sebagai pembatas perbandingan antara suatu peraturan, lembaga, maupun kebiasaan hukum yang digunakan dalam sistem di suatu negara dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang diharapkan dapat memecahkan masalah penelitian hukum dari sudut pandang konsep hukum yang tertanam dalam norma.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Hukum Tentang Lahirnya Mahkamah Konstitusi Pada Negara Indonesia Dan Negara Jerman

Mahkamah Konstitusi Jerman merupakan bentuk atas dasar hak dari kesalahan sesudah pengalaman Nazi dan Holocaust. *Grundgesetz – GG* menandakan adanya pemutusan hubungan yang tajam dan mencolok dengan masa lalu Jerman yang otoriter. Karakter Republik Federal Jerman sebagai negara federal yang demokratis dijamin oleh konstitusi dalam ketentuan *Grundgesetz – GG* yang dinyatakan tidak dapat diubah dalam Art. 79 Abs. 3. *Grundgesetz – GG* merupakan dokumen yang mendorong perubahan radikal dan bukan dokumen yang melestarikan hegemoni *Hirschlian*, meskipun dokumen tersebut melestarikan dan membangun sejarah Jerman sebagai negara federal. Undang-Undang Dasar dimaksudkan untuk mengubah budaya Jerman secara radikal, dan hal itu sepenuhnya berhasil.<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar membagi dan mengalokasikan kekuasaan secara menyeluruh di antara lembaga-lembaga yang berbeda sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki banyak ruang gerak politik untuk memutuskan perkara-perkaranya dengan cara yang dianggap benar oleh para hakim. Struktur politik Undang-Undang Dasar ramah terhadap pernyataan kekuasaan Mahkamah Konstitusi karena hampir pasti ada suatu tempat di dalam pemerintahan Jerman di mana mahkamah dapat menemukan dukungan politik.<sup>9</sup>

Melalui *Grundgesetz – GG* Tahun 1949, Republik Federal Jerman membentuk lembaga baru dengan membuat *Federal Constitutional Court* (untuk selanjutnya disebut FCC). *Federal Constitutional Court* yang terletak di Karlsruhe mulai beroperasi pada tahun 1951. FCC mengambil peran ini sejak awal dan secara bertahap memperoleh posisi yang kuat dan

<sup>7</sup> Sri Puji anti., “Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final Dan Mengikat,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, last modified 2024, diakses Maret 28, 2024, 1BC, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19979>.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

menentukan.<sup>10</sup> Sejak awal, FCC semakin memperluas kekuasaannya. Pada tahun 1950-an, FCC telah memperluas, melalui hukum acaranya, cakupan materi tinjauan materialnya, memposisikan dirinya sebagai badan konstitusional terkemuka. FCC memperoleh peran yang menentukan dalam tatanan yurisdiksi internal, tidak hanya berdasarkan *Grundgesetz – GG*, tetapi juga karena cara kerjanya sendiri. *Grundgesetz – GG* tidak mengatur status FCC sebagai badan konstitusional. Pengadilan disebutkan dalam bagian tentang yurisdiksi (Art. 92 sampai 104 *Grundgesetz – GG*), dengan demikian menggarisbawahi fungsi yudisialnya.<sup>11</sup>

Budaya peradilan Jerman secara tradisional merupakan budaya elit birokratik. Peradilan modern beroperasi dalam sebuah sistem yang memiliki kemiripan structural dengan masa lalu, namun telah mengalami perubahan secara radikal perihal nilai. Pada awalnya, lembaga peradilan merupakan bagian birokratis dan cukup kreatif dari elit pemerintahan. Model pelatihan peradilan yang ada saat ini didirikan pada abad kesembilan belas untuk melatih para pejabat untuk melayani Kerajaan Prusia. Hakim pada Negara Jerman dalam satu hal merupakan bagian dari korps yang sama serta memiliki formasi yang sama, dan karir mereka diatur oleh Undang-Undang Kehakiman Jerman (*Deutsches Richtergesetz – DRiG*). FCC bukanlah merupakan bagian dari sistem pengadilan regular di Jerman, oleh karenanya upaya hukum ke FCC dibatasi pada beberapa jenis proses.<sup>12</sup> Proses-proses ini berbeda, antara lain, terkait pihak yang memulai dan cakupan perlindungan. Proses-proses ini juga memiliki prasyarat yang berbeda, misalnya, peninjauan sebelumnya oleh pengadilan biasa atau batas waktu untuk memulai proses.<sup>13</sup>

Berbeda halnya sejarah Negara Indonesia, Soekarno yang merupakan Presiden Indonesia pertama menciptakan undang-undang dasar yang singkat sehingga kekuasaan yang dimilikinya digunakan untuk menciptakan kediktatoran, Soekarno mempertahankan kekuasaannya dengan cara mengadu domba tentara dan Partai Komunis. Tahun 1966, pemerintahannya digulingkan setelah percobaan kudeta oleh kelompok sayap kiri yang menyebabkan militer melakukan perlawanan terhadap kelompok sayap kanan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Sekitar lima ratus ribu orang tewas dalam kampanye pembalasan yang dilakukan oleh militer. Soeharto menciptakan rezim fasis sayap kanan berdasarkan konsep bahwa ia adalah bapak negara, berada di bawah *Volksgeist* negara, dan bahwa ia merupakan bentuk tandingan terhadap demokrasi yang terbatas secara konstitusional. Amerika Serikat mendukung Soeharto pada era Perang Dingin, karena Amerika Serikat khawatir dengan penularan komunisme ke Indonesia yang akan mengancam Australia dan Selandia Baru. Pertumbuhan ekonomi yang tak tertandingi membuat presiden tetap berkuasa hingga tahun 1998. Ketika terjadi krisis keuangan Asia menyebabkan kekacauan di Indonesia, Soeharto digulingkan, dan bentuk pemerintahan demokratis secara bertahap dibentuk.<sup>14</sup>

Pembentukan MK yang memiliki kekuatan *judicial review* dilakukan karena sudah aktif serta dihormati oleh masyarakat. Indonesia telah berfungsi sebagai negara demokrasi konstitusional dengan peninjauan yudisial selama dua puluh tahun terakhir. Sebaliknya, meskipun masih terlalu dini untuk mengatakan dengan pasti apakah struktur ini akan bertahan.<sup>15</sup> Tahun 2003 Profesor Butt dan Lindsey menjelaskan bahwa, undang-undang organik MK diamandemen sebagai tanggapan atas kekhawatiran bahwa MK telah

---

<sup>10</sup> Ruth Weber, "Law-Making Activity of the German Federal Constitutional Court: A Case-Law Study," in *Judicial Law-Making in European Constitutional Courts*, ed. Monika Florczak-Wator, 1st ed. (New York: Routledge, 2020), 279., hlm. 29-30.

<sup>11</sup> *Grundgesetz – GG* Art. 92 sampai 94, Art 100, Art 115g dan 115h.

<sup>12</sup> Luisa Wendel, Anna Shadrova, and Alexander Tischbirek, "From Modeled Topics to Areas of Law: A Comparative Analysis of Types of Proceedings in the German Federal Constitutional Court," *German Law Journal* 23, no. 4 (2022): 493–531.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Calabresi, *Op.cit.*, hlm. 253.

<sup>15</sup> Donald L. Horowitz, *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*, 1st ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 241.

melampaui yurisdiksinya dan tidak ada cara yang memadai untuk menangani perilaku yang tidak pantas oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Dua perkara yang ditangani oleh MK pada tahun 2011 secara substansial melemahkan amandemen terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut (yang selanjutnya disebut UU MK).<sup>16</sup> Amandemen Pertama Konstitusi Indonesia yang disahkan pada tahun 1999 bertujuan untuk mengurangi kekuasaan presiden. Perubahan ini memperkenalkan masa jabatan presiden untuk lima tahun dan membatasi pada pembuatan undang-undang dengan mengalihkannya ke badan legislatif.<sup>17</sup>

Amandemen kedua disahkan pada tahun 2000, hal tersebut semakin membatasi kekuasaan presiden. Pada sisi lain, terbentuknya MK menjadi penyebab penggantian rezim presidensial yang bersifat diktator dengan sistem pemisahan kekuasaan serta sistem *checks and balances*. MK memiliki kontribusi dalam pembagian kekuasaan antara presiden dan badan legislatif di Indonesia.<sup>18</sup> Konsep pemisahan kekuasaan presidensial selaras dengan federalisme presidensial, yang berdampak pada kekuasaan MK ataupun sistem *judicial review*.<sup>19</sup> Empat amandemen konstitusi yang telah terjadi sesudah revolusi demokratis pada tahun 1998, saat ketika Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri, berdampak pada “perubahan” permainan politik dengan ditetapkannya prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, *checks and balances*, serta merevisi kerangka kerja konstitusional dalam hubungan eksekutif dan legislative .<sup>20</sup>

Sistem hukum di Indonesia menggunakan sistem *civil law* (eropa kontinental), sumber dan akar dari eropa kontinental berasal dari hukum Romawi yang disebut dengan *civil law*.<sup>21</sup> Penggunaan istilah *civil law* dikarenakan hukum Romawi berasal dari karya Raja Justinianus, yaitu *Corpus Juris Civilis*. *Corpus Juris Civilis* merupakan kumpulan aturan hukum yang dibuat berdasarkan arahan Raja Justinianus, yang berisi kodifikasi hukum bersumber dari keputusan-keputusan raja sebelumnya, beserta tambahan modifikasi yang telah disesuaikan dengan kondisi pada zaman tersebut.<sup>22</sup> Sistem hukum eropa kontinental memiliki ciri yang lebih mengutamakan pada negara hukum yang memiliki karakter administratif dan menganggap hukum itu tertulis. Dampak dari hal tersebut, kebenaran hukum dan keadilan terletak dalam ketentuan yang tertulis, sehingga aliran positivisme hukum dalam sistem ini sangatlah kental.<sup>23</sup>

Sejalan dengan sistem hukum tersebut serta menjalankan amanah UUD NRI 1945 yang memberikan wewenang kepada MK bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. MK mempunyai wewenang sebagai lembaga kekuasaan kehakiman begitu besar serta penting, sehingga diperlukan suatu peraturan tentang hukum acara MK. UU MK dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap hukum acara MK, hingga saat ini UU MK telah mengalami tiga kali perubahan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU MK, perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU MK.<sup>24</sup> UU MK yang diharapkan dapat mengakomodasi perihal

<sup>16</sup> Tim Lindsey Simon Butt, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*, 1st ed. (Bloomsbury Publishing, 2012)., hlm. 144.

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 7

<sup>18</sup> Calabresi, *Op.cit.* hlm. 257.

<sup>19</sup> Nadirsyah Hosen, “Promoting Democracy and Finding the Right Direction: A Review of Major Constitutional Developments in Indonesia,” in *Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century*, 1st ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 322–342.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 326.

<sup>21</sup> Agus Riwanto, *Sejarah Hukum: Konsep, Teori Dan Metodenya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum* (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016)., hlm. 74.

<sup>22</sup> Firman Firdausi Emei Dwinanarhati Setyamandari, *Sistem Hukum Indonesia*, 1st ed. (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023)., hlm. 66.

<sup>23</sup> Erick Christian et al., “Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Jurnal lex specialis* 1, no. 1 (2021): 43–47.


<sup>24</sup> Dicky Eko Prasetyo Adam Ilyas, “Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi Dan Berbagai Implikasinya,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022).

hukum acara MK nyatanya belum belum dapat mengatur secara komprehensif tentang hukum acara MK.

Berdasarkan hal tersebut, sejarah dari sebuah negara dapat menentukan arah sebuah negara dibentuk. Pengaruh global serta interaksi internasional dapat menjadi pemicu dari adanya suatu sistem hukum yang dijalankan oleh suatu negara. Sejalan dengan pendapat Friedrich Carl von Savigny yang menjelaskan bahwa setiap orang mengembangkan kebiasaan hukumnya sendiri karena memiliki kebiasaan sendiri, bahasa, tata krama, serta konstitusi yang khas.<sup>25</sup> Kebiasaan yang timbul dari setiap negara dapat menjadi sebuah sistem hukum yang tentunya dalam penerapan setiap negara berbeda-beda, dimana semua aspek baik dari dalam maupun aspek dari luar tentu memiliki pengaruh pada masing-masing tempat.

### Kedudukan Produk Hukum Terkait Pengaturan Kode Etik Hakim Konstitusi Dalam Sistem Hukum Negara Indonesia Dan Negara Jerman

Pasal 86 UU MK yang mencantumkan bahwa MK dapat mengatur lebih jauh perihal pelaksanaan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 86 UU MK serta sebagai implementasi dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman ataupun fungsi peradilan (*rechtsprekende functie*) maka MK selanjutnya mengatur tentang pedoman maupun hukum acara di MK dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut PMK). Pengaturan kode etik hakim konstitusi yang ada pada negara Indonesia yang terdapat pada PMK Pedoman Kode Etik, yang digunakan oleh seluruh hakim konstitusi sebagai peraturan yang berisi pedoman berperilaku sebagai seorang hakim konstitusi.



Gambar 1. Pengaturan Kode Etik Hakim Konstitusi di Indonesia.<sup>26</sup>


Berdasarkan gambar , PMK tidak serta merta terbentuk dengan sendirinya hanya dengan kewenangan yang dimiliki oleh MK yang telah diamanatkan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 dan demi mempertegas perihal kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MK, maka disebutkan pula dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh MA beserta dengan peradilan dibawahnya serta MK. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut UU KK) juga mempertegas kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MK. UU MK belum dapat

<sup>25</sup> Atmoko, *Op.cit.*, hlm. 59.

<sup>26</sup> Analisis Penulis pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

mengatur secara keseluruhan terhadap kebutuhan lembaga khususnya terkait hukum acara MK, sehingga dalam Pasal 86 UU MK mengatur lebih lanjut terhadap hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas serta wewenang menurut undang-undang tersebut. PMK yang mengatur tentang kode etik bagi hakim konstitusi dalam rangka sebagai pedoman, yang tercantum dalam PMK Pedoman Kode Etik. Pedoman kode etik hakim konstitusi tersebut, merujuk pada *The Bangalore Principles Of Judicial Conduct 2002*, yaitu sebuah rancangan kode etik yang diadopsi oleh kelompok yudisial untuk memperkuat integritas peradilan, akan tetapi ketika penulis melakukan studi pustaka belum menemukan produk hukum ratifikasi.<sup>27</sup> Peraturan lainnya yang mengatur tentang pengawasan terhadap hakim konstitusi diatur secara terpisah yaitu dalam PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut PMK MKMK), peraturan tersebut berisi tentang proses terhadap hakim konstitusi apabila telah melakukan suatu pelanggaran kode etik.

Berbeda dengan Jerman, melihat dari kedudukan FCC yang berada diatas semua peradilan umum yang ada di Jerman maka, hal tersebut berdampak pula dalam hal pengawasan hakim konstitusi, bentuk pengawasan hakim konstitusi terdapat pada undang-undang lain yang berlaku secara *mutatis mutandis* antara *Deutsches Richtergesetz - DRiG* dengan *Bundesdisziplinargesetz - BDG*. *Deutsches Richtergesetz - DRiG* tidak membuat peraturan sendiri untuk prosedur dalam kasus disipliner. Hukum disipliner sebelumnya dianggap sebagai dogma hukum pidana secara eksklusif dari sudut pandang “pelanggaran profesional” atau di sisi lain sebagai pelanggaran oleh “pegawai negeri.”<sup>28</sup> Latar belakang munculnya hukum disipliner adalah sebagai pemisah antara hukum pidana dengan hukum disipliner. Pengaturan kode etik hakim konstitusi Negara Jerman terdapat dalam *Bundesdisziplinargesetz - BDG*. Pengaturan Kode Etik Hakim Konstitusi Jerman dapat dilihat secara langsung melalui sebuah peraturan perundang-undangan, berbeda dengan Indonesia yang diatur diluar hierarki peraturan perundang-undangannya.



Gambar 2. Pengaturan Kode Etik Hakim Konstitusi Jerman<sup>29</sup>

Pada kepastiaan ilmu hukum PMK sejatinya mempunyai sifat *internal regelingen* yang berarti bahwa karakter PMK hanya mengikat ke dalam suatu lembaga.<sup>30</sup> Hal tersebut memiliki dampak bahwa PMK hanya dapat berlaku pada internal lembaga MK termasuk namun tidak terbatas pula pada pedoman beracara di MK. Pasal 86 UU MK memang menegaskan bahwa PMK adalah peraturan delegasi dari UU MK. Salah satu syarat dalam peraturan delegasi ialah adanya batasan tertentu yang secara tegas mengatur rumusan

<sup>27</sup> The Judicial Integrity Group, “Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct.,” no. March (2007): 153,

<sup>28</sup> von Ulrich Stock, *Entwicklung Und Wesen Der Amtsverbrechen* (Leipzig: T. Weicher, 1932)., hlm. 145.

<sup>29</sup> Analisis Penulis pada *Grundgesetz – GG, Bundesdisziplinargesetz*.

<sup>30</sup> Rokilah Rokilah and Sulasno Sulasno, “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–190.

pelanggaran serta harus dimaknai dengan tegas tanpa ada analogi wajib dicantumkan dalam undang-undang yang mendelegasikan (dalam hal ini UU MK).<sup>31</sup>

Berbeda dengan Jerman, peraturan tentang kode etik hakim konstitusi diatur dalam *Bundesdisziplinargesetz – BDG* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia akan berarti Undang-Undang Disiplin Federal. *Bundesdisziplinargesetz – BDG* tidak hanya berlaku khusus bagi seorang hakim konstitusi, dalam Art. 1 *Bundesdisziplinargesetz – BDG* mengatur ruang lingkup pemberlakuan undang-undang ini. Art. 1 *Bundesdisziplinargesetz – BDG* mengatur bahwa undang-undang ini berlaku untuk pegawai negeri dan pensiunan pegawai negeri yang sesuai dengan *Bundesbeamtenengesetz – BBG* (Undang-Undang Layanan Sipil Federal), profesi yang berada dalam lingkup keberlakuan *Bundesdisziplinargesetz – BDG* adalah tantara profesional ataupun tantara dalam jangka waktu tertentu terhadap pelanggaran resmi yang mereka lakukan dalam hubungan kerja sebelumnya atau sebagai penerima manfaat dari hubungan kerja tersebut.<sup>32</sup>

Jerman dalam *Bundesdisziplinargesetz – BDG* (Undang-Undang Disiplin Federal) mengatur semua bentuk tindakan disipliner dalam peraturan perundang-undangan. Dampak dari pemberlakuan peraturan tersebut adalah untuk dapat mencakup ruang lingkup yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut maka *the hierarchy of legal rules in Germany* adalah:<sup>33</sup>

- a) *The Basic Law (Grundgesetz - GG)*
- b) *Statute law (Gesetz)*
- c) *Regulations (Rechtsverordnungen)*
- d) *Byelaws (Satzungen)*

Tidak terdapat peraturan yang secara eksplisit membahas tentang hierarki peraturan perundang-undangan seperti halnya Indonesia yang diatur dalam UU P3. *Statute law* ataupun *Gesetz* mempunyai dua pemaknaan secara sempit yakni suatu undang-undang ataupun kode, sedangkan dalam arti luas merupakan seluruh undang-undang yang dibuat oleh otoritas yang berwenang. Jerman merupakan negara federal, sehingga jenis hierarki perundang-undangan tersebut tidak hanya berlaku ditingkat federal melainkan juga pada tingkat negara bagian. Setiap negara bagian memiliki undang-undang dasar serta undang-undang dasar tersebut akan disahkan oleh parlemen negara bagian, karena aturan hukum dapat berasal dari federasi ataupun negara bagian sehingga perlu ada aturan prioritas lebih lanjut. Art. 31 *Grundgesetz – GG* mengatur bahwa “*Bundesrecht bricht Landesrecht.*” yang berarti hukum federal harus diprioritaskan daripada hukum negara bagian.

Konstitusi mempunyai peran yang sangat besar terhadap sistem hukum yang diterapkan pada masing-masing negara. Fallon menjelaskan tentang teori konstitusi dengan menyoroti sifat paradoksnya, ia berpendapat bahwa teori konstitusional memiliki sifat preskriptif yang artinya teori ini bermaksud dalamewartakan kepada semua orang apa yang harus dilakukan, di sisi lain teori ini juga bersifat deskriptif dikarenakan teori ini tidak dapat mencanangkan perubahan secara besar-besaran terhadap praktik-praktik yang sudah ada.<sup>34</sup> Teori konstitusional menjustifikasi preskripsi-preskripsi mengenai isu kontroversial dengan mengacu pada dasar kesepakatan yang ada dalam budaya hukum serta mencoba memperluas prinsip-prinsip yang telah disepakati tersebut untuk memutuskan kasus-kasus ataupun isu-isu yang tidak disetujui oleh masyarakat.<sup>35</sup> Sejalan dengan pendapat oleh Fallon bahwa teori konstitusi ini bersifat preskriptif, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari preskriptif adalah bersifat memberi petunjuk ataupun ketentuan

Mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Fallon, teori konstitusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah latar belakang masyarakat maupun negara, hal in

<sup>31</sup> Adam Ilyas, *Loc.cit.*

<sup>32</sup> *Bundesdisziplinargesetz – BDG*, Art. 2 Abs. 2.

<sup>33</sup> Raymond Youngs, *English, French & German Comparative Law*, 3rd ed. (Suffolk: Routledge, 2014)., hlm. 19.

<sup>34</sup> Richard H. Fallon, “How to Choose a Constitutional Theory,” *California Law Review* 87, no. 3 (1999): 537., hlm. 540.

<sup>35</sup> David A. Strauss, “What Is Constitutional Theory?,” *California Law Review* 87, no. 3 (1999): 581., hlm. 582.

menjadikan sejarah sebagai pengantar dari munculnya suatu konstitusi di balik suatu negara. Merujuk pada sejarah masing-masing negara yakni Indonesia dan Jerman, Jerman membentuk konstitusi sebagai dampak dari mencegah kembalinya Nazisme serta mengukuhkan ideologi demokrasi konstitusional sehingga pada tahun 1949 dibentuklah *Federal Constitutional Court (FCC)*, ketidakinginan Sekutu (Amerika, Inggris, Uni-Soviet) dalam menghadapi Jerman pada masa kediktatoran membuat Sekutu memaksa golongan elit Jerman Barat untuk segera membentuk sebuah negara federal dengan pembagian kekuasaan kepada negara bagian. Negara Indonesia baru membentuk lembaga konstitusi pada Amandemen ke tiga UUD NRI yang menambahkan Mahkamah Konstitusi kedalam salah satu lembaga yudikatif dengan kewenangannya yang tercantum dalam UU MK.

Melalui konstitusi tersebut yang berpengaruh terhadap sistem dari pembentukan suatu undang-undang, konstitusi berada pada fundamental dari norma hukum yang mendasari suatu peraturan. Hans Kelsen berpendapat dalam teorinya yaitu *stufentheorie* yang memiliki kaitan dengan hierarki ataupun kedudukan norma hukum, ia mengemukakan pendapat bahwa norma hukum itu berjenjang serta berlapis dalam suatu hierarki yang artinya sebuah norma yang terendah akan berlaku serta bersumber dan berdasar pada norma teratas, selanjutnya norma teratas tersebut juga bersumber dari norma yang lebih atas lagi hingga sampai pada norma dasar (*Grundnorm*).<sup>36</sup> Norma fundamental adalah norma tertinggi pada suatu sistem norma tersebut serta tidak lagi dibentuk oleh suatu norma teratas lagi, namun norma dasar tersebut ditetapkan dahulu oleh masyarakat sebagai "gantungan" bagi norma yang lebih rendah, oleh karenanya norma fundamental dapat pula dikatakan sebagai *pre-supposed*.<sup>37</sup>

Pengaturan kode etik Negara Indonesia yang berlaku secara kondisional dan setara dengan Peraturan Presiden tentunya akan memiliki dampak bagi berjalannya hukum acara yang ada dalam PMK MKMK yang didalamnya mengatur tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Implikasi apabila sebuah hukum acara hanya akan berlaku pada internal lembaga tersebut, sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 PMK MKMK menjelaskan definisi dari Pelapor yang merupakan perseorangan, kelompok orang, lembaga ataupun organisasi yang mempunyai kepentingan langsung terhadap substansi yang dilaporkan. Mengacu pada hal tersebut, apabila PMK yang berkaitan dengan hukum acara hanya disetarakan dengan Peraturan Presiden maka hal tersebut tidak dapat mengatur secara umum karena sifat *internal regelingen* yang hanya dapat mengikat ke dalam sebuah lembaga. Secara jelas warga negara sebagai subjek hukum dengan sadar dapat diperbolehkan untuk tidak mengikuti hukum acara yang ada pada peraturan tersebut karena sifat dari peraturan yang hanya berlaku internal untuk lembaga tersebut.

Sebaliknya, berbeda dengan Jerman yang meletakkan peraturan tentang kode etik dari seorang hakim konstitusi berlaku secara *mutatis mutandis* dalam *Bundesdisziplinargesetz – BDG*, karena dalam *Deutsches Richtergesetz – DRiG* mengatur secara terpisah apabila seorang hakim melakukan tindakan yang dapat diadakannya proses disiplin terhadap hakim tersebut. *Bundesdisziplinargesetz – BDG* diatur dalam undang-undang yang memiliki ruang lingkup dan keberlakuan undang-undang yang dapat berlaku bagi seluruh warga negara, khususnya adalah seorang pegawai negeri sipil yang bekerja dalam pemerintahan federal.

### Perbedaan Kedudukan Serta Pengaturan Kode Kode Etik Hakim Konstitusi Yang Berlaku Di Negara Indonesia Dan Negara Jerman

No.	Aspek	Indonesia	Jerman
1.	Kewenangan	Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	Pengadilan Administratif

<sup>36</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 20th ed. (London: Harvard University Press, 1949).. hlm. 113.

<sup>37</sup> Maria Farida Indrati S, *Op.cit.*, hlm. 41.

Tabel 1.	2.	Tindakan Disipliner	(a) peringatan lisan; (b) peringatan tertulis; (c) pemecatan tidak dengan hormat	1. Teguran (Art. 6) 2. Penalti/Denda (Art. 7) 3. Pengurangan Remunerasi (Art. 8) 4. Penurunan peringkat (Art. 9) dan 5. Pemecatan dari status pegawai negeri sipil (Art. 10).
	3.	Produk hukum yang dihasilkan	Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	Putusan Pengadilan Administratif
	4.	Proses	Pengajuan tidak dilakukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	Pengajuan tidak dilakukan di FCC, melainkan pada pengadilan administratif
	5.	Subjek yang Berhak Mengajukan	Diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, lembaga ataupun organisasi yang memiliki urgensi langsung terhadap substansi yang dilaporkan.	Diajukan oleh Otoritas Layanan Tertinggi dan Atasan yang Lebih Tinggi, selain itu dapat dilakukan pengajuan secara pribadi

Perbedaan Pengaturan Kode Etik Hakim Konstitusi antara Negara Indonesia dan Negara Jerman<sup>38</sup>

Berdasarkan tabel 1, kelima aspek tersebut memiliki perbedaan. Aspek yang pertama yaitu kewenangan, dalam PMK MKMK memberikan kewenangan tersebut pada perangkat yang dibentuk sendiri oleh MK yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut diberikan tujuannya adalah untuk menjaga dan memperkuat integritas dan profesionalisme hakim konstitusi dengan mendirikan kehormatan, keluhuran, martabat, serta Kode Etik dan Perilaku yang berlaku. Negara Jerman memberikan kewenangan dalam hal tindakan disipliner tersebut kepada Pengadilan Administratif.

Aspek yang kedua adalah sanksi, meskipun memiliki kesamaan yang hanya menerapkan sanksi administratif akan tetapi dalam sanksi tindakan pelanggaran di Negara Jerman lebih memiliki jenis sanksi yang beragam yang menyesuaikan dengan berat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil khususnya dalam penulisan penelitian ini adalah hakim konstitusi. Negara Indonesia hanya memberikan tiga jenis sanksi kepada seorang hakim konstitusi tersebut apabila terbukti seorang hakim konstitusi melakukan pelanggaran. Negara Jerman mengatur setiap jenis sanksi yang diberikan secara detail khususnya yang mengatur perihal denda dan pengurangan gaji seorang pegawai negeri sipil. Art. 7 menetapkan apabila denda atau penalti yang diberikan dapat sejumlah dengan gaji bulanan pegawai negeri ataupun gaji magang, serta apabila seorang pegawai negeri sipil tidak menerima gaji maka denda dikenakan hingga lima ratus (500) euro.

Pengurangan gaji yang diatur dalam Art. 8 dicantumkan besaran nilai pengurangan yang dikenakan apabila seorang pegawai negeri sipil melakukan sebuah tindakan yang mengakibatkan ia diberikan sanksi, jumlah pengurangan maksimalnya adalah sebesar dua puluh persen (20%) atau seperlima dari gaji bulanan pejabat tersebut dan jangka waktu maksimal dari pemotongan gaji tersebut adalah tiga tahun. Pegawai negeri yang pensiun juga dapat dikenakan sanksi dengan cara, jumlah besaran sanksi serta periode waktu yang sama dengan pegawai negeri yang masih aktif. Perihal tunjangan kematian serta tunjangan janda dan anak yatim tidak akan dikurangi. Jenis-jenis sanksi yang ditetapkan dalam kedua peraturan di Negara Indonesia pada PMK MKMK serta Negara Jerman pada *Bundesdisziplinargesetz – BDG* memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kejelasan dari pelaksanaan sanksi yang diberikan.

<sup>38</sup> Analisis Penulis berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan *Bundesdisziplinargesetz – BDG* (Undang-Undang Disiplin Federal)

Produk hukum yang dihasilkan pada proses disipliner di Indonesia ialah berupa Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Jerman berupa Putusan Pengadilan Administratif. Proses yang dijalankan juga memiliki perbedaan yaitu, Indonesia memiliki badan yang dibuat secara *Ad Hoc* oleh MK yaitu adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sedangkan proses perkara yang dilaporkan hanya proses administratif sebuah lembaga pemerintahan. Sebaliknya, Jerman menjadikan proses disipliner tersebut dalam satu pintu melalui Pengadilan Administratif, dimana FCC sendiri hanya berfokus pada laporan terkait masalah-masalah konstitusional yang terdapat pada *Bundesverfassungsgesetz – BVerfGG*.

Penulis memiliki intensi khusus terhadap proses pengajuan laporan di Negara Indonesia dan proses tindakan disipliner di Negara Jerman. Negara Indonesia membedakan jenis pengajuan laporan, kewenangan untuk melaporkan seorang hakim konstitusi dapat dilakukan oleh siapa saja yang nantinya hanya akan disebut dengan “pelapor” dengan segala dugaan yang diajukannya. Pemberitaan melalui media massa baik dalam bentuk media cetak ataupun elektronik dan/atau masyarakat luas dapat dijadikan sebagai dasar diajukannya laporan yang disebut dengan “temuan”, oleh karena itu cakupan dari pihak pelapor disini masih sangatlah luas, dan dapat menimbulkan bias pada dugaan dan temuan yang ditemukan dari pihak yang berasal dari luar lingkup lembaga itu sendiri dalam hal ini khususnya adalah MK.

Negara Jerman memberikan kewenangan terkait subjek yang dapat melaporkan terkait adanya dugaan tindakan disipliner hanya ada pada Otoritas Layanan Tertinggi dan Atasan yang Lebih Tinggi. Seorang pejabat juga memiliki kewenangan dalam mengajukan permohonan atas dirinya sendiri kepada atasannya ataupun atasan yang lebih tinggi untuk dapat dimulai proses disipliner yang bertujuan untuk membebaskan dirinya dari adanya dugaan maupun kecurigaan atas pelanggaran yang dilakukannya. Pengajuan laporan yang dilakukan oleh otoritas layanan tertinggi dan atasan yang lebih tinggi hanya dapat dimulai apabila terdapat bukti faktual yang cukup untuk membenarkan kecurigaan adanya sebuah pelanggaran, serta proses disipliner dapat dimulai kapan saja. Mengacu pada hal tersebut maka lingkup kewenangan untuk subjek pelapor terkait adanya dugaan pelanggaran sangatlah kecil sehingga dampak dari hal ini adalah laporan yang diajukan dapat lebih konkrit terkait pembuktiannya.

## Diskusi

Pertama, pengaturan kode etik hakim konstitusi di Negara Jerman diatur dalam sebuah undang-undang yaitu terdapat pada *Bundesdisziplinargesetz – BDG*. Menggantikan *Bundesdisziplinarordnung – BDO* (Kode Disiplin Federal) yang berlaku sebelum adanya *Bundesdisziplinargesetz – BDG*, karena *Bundesdisziplinarordnung – BDO* memiliki orientasi sesuai dengan *Strafprozessordnung – StPO* (KUHP Jerman). *Bundesdisziplinargesetz – BDG* didasarkan pada pemisahan seluruhnya antara hukum disiplin dengan hukum acara pidana. Proses disipliner lebih menekankan pada prosedur administrative yang murni serta sederhana. Pada Negara Indonesia peraturan tentang kode etik hakim konstitusi terletak dalam sebuah PMK, yaitu terdapat pada PMK Pedoman Kode Etik. Peraturan tersebut berlaku sebagai pedoman seluruh hakim konstitusi yang berada dalam MK. Pada PMK Pedoman Kode Etik tidak mengatur hukum acara MK dalam penyelesaian suatu perkara hakim konstitusi yang melanggar kode etik. Oleh karena itu, pengaturan tentang hukum acara MK dalam mengadili hakim konstitusi yang melanggar kode etik ada pada PMK lainnya yaitu PMK MKMK. Kedua, terdapat lima aspek perbedaan yang menjadi batasan pada *Bundesdisziplinargesetz – BDG* serta PMK MKMK. Keempat aspek tersebut adalah kewenangan yang dapat menjalankan proses disipliner, sanksi yang diberikan, jalannya proses disipliner ataupun persidangan, dan produk hukum yang dihasilkan, subjek yang berwenang untuk melaporkan. Hasilnya kelima aspek tersebut mempunyai perbedaan.

Ketiga, PMK mempunyai kedudukan yang secara kondisional setara dengan Peraturan Preside sehingga bersifat *internal regelingen* yang hanya dapat mengikat ke dalam

sebuah lembaga. Mengacu pada hal tersebut, apabila PMK mengatur perihal hukum acara MK maka peraturan tersebut tidak dapat mengatur maupun mengikat secara umum karena sifat *internal regelingen* yang hanya dapat mengikat ke dalam sebuah lembaga. Sebaliknya, Jerman mengatur tentang kode etik seorang hakim konstitusi dalam *Bundesdisziplinargesetz – BDG* yang berlaku secara *mutatis mutandis* dengan *Deutsches Richtergesetz – DRiG* secara kedudukan terletak pada peraturan perundang-undangan federal. Mengacu pada penjelasan tersebut, *Bundesdisziplinargesetz – BDG* mempunyai ruang lingkup keberlakuan secara luas bagi seluruh warga Jerman, khususnya seorang pegawai negeri sipil, namun didalam *Bundesdisziplinargesetz – BDG* tidak tercantum subjek hukum seluruh warga negara Jerman melainkan hanya terdapat pada Otoritas Layanan Tertinggi (lembaga negara pemberi kerja) dan seorang atasan yang lebih tinggi.

## **PENUTUP**

Pertama, pengaturan kode etik hakim konstitusi di Negara Jerman diatur dalam sebuah undang-undang yaitu terdapat pada *Bundesdisziplinargesetz – BDG*. Menggantikan *Bundesdisziplinarordnung – BDO* (Kode Disiplin Federal) yang berlaku sebelum adanya *Bundesdisziplinargesetz – BDG*, karena *Bundesdisziplinarordnung – BDO* memiliki orientasi sesuai dengan *Strafprozessordnung – StPO* (KUHP Jerman). *Bundesdisziplinargesetz – BDG* didasarkan pada pemisahan seluruhnya antara hukum disiplin dengan hukum acara pidana. Proses disipliner lebih menekankan pada prosedur administrative yang murni serta sederhana.

Pada Negara Indonesia peraturan tentang kode etik hakim konstitusi terletak dalam sebuah PMK, yaitu terdapat pada PMK Pedoman Kode Etik. Peraturan tersebut berlaku sebagai pedoman seluruh hakim konstitusi yang berada dalam MK. Pada PMK Pedoman Kode Etik tidak mengatur hukum acara MK dalam penyelesaian suatu perkara hakim konstitusi yang melanggar kode etik. Mengacu pada hal tersebut, pengaturan tentang hukum acara MK dalam mengadili hakim konstitusi yang melanggar kode etik ada pada PMK lainnya yaitu PMK MKMK.

Kedua, terdapat empat aspek perbedaan yang menjadi batasan pada *Bundesdisziplinargesetz – BDG* serta PMK MKMK. Keempat aspek tersebut adalah kewenangan yang dapat menjalankan proses disipliner, sanksi yang diberikan, jalannya proses disipliner ataupun persidangan, dan produk hukum yang dihasilkan. Negara Jerman kewenangan dalam menjalankan proses disipliner ada pada Pengadilan Administratif, jenis sanksi administrative yang diberikan juga cukup beragam yaitu berupa teguran, denda, pengurangan remunerasi/gaji, penurunan peringkat, serta pemecatan dari status pegawai negeri sipil. Produk hukum yang dihasilkan dari proses disipliner tersebut ialah Putusan Pengadilan Administratif. Sebaliknya, Indonesia memberikan kewenangan tersebut kepada lembaga yang dibentuk sendiri oleh MK yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terdapat tiga jenis sanksi yang diberikan yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan tidak hormat. Hasil akhir dari proses persidangan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi ialah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Proses yang menjadi perbedaan terdapat pada saat proses pengajuan laporan ataupun tahap awal pengaduan. Proses awal yang terdapat pada Negara Jerman adalah pengajuan dapat dilakukan oleh Otoritas Layanan Tertinggi dan Atasan yang Lebih Tinggi, selain itu dapat dilakukan pengajuan secara pribadi. Sebaliknya, Negara Indonesia dapat diajukan oleh kelompok orang, lembaga ataupun organisasi yang memiliki urgensi langsung terhadap substansi yang dilaporkan. Saran penulis adalah pemerintah khususnya lembaga MK dapat mengatur suatu hukum acara dalam sebuah undang-undang tersendiri apabila UU MK tidak dapat mengakomodasi kebutuhan atas hukum acara terkait proses disipliner hakim konstitusi. Akibat dari diletakkannya sebuah hukum acara MK tersebut pada level undang-undang ialah agar seluruh warga negara Indonesia dapat menaati segala proses yang telah diatur, karena dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang secara hierarki setara

dengan Peraturan Presiden tidak dapat menjadi pedoman beracara dalam persidangan MK karena peraturan tersebut hanya bersifat internal. Terlebih subjek hukum sebagai pelapor merupakan warga negara Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, B. (2019). *Revolutionary Constitutions: Charismatic Leadership and the Rule of Law* (1st ed.). The Belknap Press of Harvard University Press.
- Arief, B. N. (2014). *Perbandingan Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Atmoko, D. (2022). *Teori - Teori Hukum* (1st ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Budiardjo, M. (2005). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Calabresi, S. G. (2021). The History and Growth of Judicial Review, Volume 2: The G-20 Civil Law Countries. In *The History and Growth of Judicial Review, Volume 2: The G-20 Civil Law Countries* (2nd ed., Vol. 4, Issue 1). Oxford University Press.
- Collings, J. (2015). *Democracy's Guardians A History of the German Federal Constitutional Court 1951–2001* (1st ed.). Oxford University Press.
- Donald P. Kommers, R. A. M. (2012). *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany* (3rd ed.). Duke University Press.
- Horowitz, D. L. (2013). *Constitutional Change and Democracy in Indonesia* (1st ed.). Cambridge University Press.
- Hosen, N. (2014). Promoting democracy and finding the right direction: A review of major constitutional developments in Indonesia. In *Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century* (1st ed., pp. 322–342). Cambridge University Press.
- Huda, N. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Rajawali Pers.
- Ingeborg Franke, H.-D. W. (2024). *Beamtenrecht des Bundes und der Länder, Richterrecht und Wehrrecht*. C.H. Beck.
- Isharyanto, & Abdurrachman, A. (2016). Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi; (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). Halaman Moeka Publishing.
- Jansen, N. (2006). Comparative Law and Comparative Knowledge. In *The Oxford Handbook of Comparative Law* (1st ed., p. 306). Oxford University Press.
- Kelsen, H. (1949). *General Theory of Law and State* (20th ed.). Harvard University Press.
- Kitchen, M. (2012). *A History of Modern Germany: 1800 to the Present* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Marwiyah, S. (2015). *Penegakan kode etik profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum* (1st ed.). UTM Press.
- Matthias Bischoff, dkk. (2018). *Fakta Mengenai Jerman* (L. Hermanto (ed.)). FAZIT Communication GmbH.
- Nadiroh. (2011). *Konstitusi UUD 45*. Universitas Terbuka.

- Nurdin, B. (2012). *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. PT Alumni.
- O. F. Robinson, T. D. Fergus, W. M. G. (2000). *European Legal History* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Ralf Michaels. (2019). The Functional Method of Comparative Law. In M. ; Reimann (Ed.), *The Oxford Handbook of Comparative Law* (pp. 339–382). Oxford University Press.
- Riwanto, A. (2016). *Sejarah Hukum: Konsep, Teori dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum*. Oase Pustaka.
- Rosenfeld, Michel & Sajó, A. (2012). The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. In *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*. (Issue March 2016).
- S, Maria. Farida. I. (2016). *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Saskia K. Nagel, Michael Nagenborg, W. R. (2015). *Ethics Assessment in Different Countries* (Issue June).
- Simon Butt, T. L. (2012). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis* (1st ed.). Bloomsbury Publishing.
- Soekanto, S. (1979). *Perbandingan Hukum*. Alumni.
- Soimin. (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Muntoha (ed.)). UII Press Yogyakarta.
- Stock, von U. (1932). *Entwicklung und Wesen der Amtsverbrechen*. T. Weicher.
- Wartiningsih, Indien Winarwati, R. Y. (2019). *Buku Ajar Perbandingan Hukum* (D. Rahayu (ed.)). Scopindo Media Pustaka.
- Weber, R. (2020). Law-making Activity of the German Federal Constitutional Court: A case-law study. In M. Florczak-Wator (Ed.), *Judicial Law-Making in European Constitutional Courts* (1st ed., p. 279). Routledge.
- Wheare, K. C. (2008). *Konstitusi-Konstitusi Modern* (Terjemahan). Nusa Media.
- White, H. (2014). *Metahistory : The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe* (M. S. Roth (ed.); 40th ed.). Johns Hopkins University Press.
- Youngs, R. (2014). *English, French & German Comparative Law* (3rd ed.). Routledge.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

*Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*

*Deutsches Richterrecht – DRiG*

*Bundesdisziplinargesetz – BDG*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

### Jurnal

- Adam Ilyas, D. E. P. (2022). Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Berbagai Implikasinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1943>
- Adonara, F. F. (2016). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217. <https://doi.org/10.31078/jk1222>
- Ali, M. I. (2020). Comparative Legal Research-Building a Legal Attitude for a Transnational World. *Journal of Legal Studies*, 26(40), 66–80. <https://doi.org/10.2478/jles-2020-0012>
- Christian, E., Siagian, F., S ulaksana, H., Zaky, M., Antonio, K., Rachmawati, D. A., & Sumardi, S. (2021). Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Lex Specialis*, 1(1), 43–47.
- Fallon, R. H. (1999). How to Choose a Constitutional Theory. *California Law Review*, 87(3), 535. <https://doi.org/10.2307/3481027>
- Law, D. S. (2009). A Theory of Judicial Power and Judicial Review. *Georgetown Law Journal*, 97, 79. <https://doi.org/https://ssrn.com/abstract=1112613>
- Mardiya, N. Q. (2017). Pengawasan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Dewan Etik. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(1), 25–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.25-40>
- Partner, N. (2023). What, At Long Last, Is Historical Theory for? Reflections on Historical Theory in a Post-Truth World. *History and Theory*, 62(2), 296–319. <https://doi.org/10.1111/hith.12302>
- Patterson, E. W. (1951). Historical and Evolutionary Theories of Law. *Columbia Law Review*, 51(6), 681–709. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1119252>
- Pratama, J. P., Tyesta ALW, L., & Gading Pinilih, S. A. (2022). Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 865–885. <https://doi.org/10.31078/jk1947>
- Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 21–43. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>
- Rogall, K. (2003). Principles of criminal procedure and their application in disciplinary proceedings. *Revue Internationale de Droit Penal*, 74(3–4), 925–958. <https://doi.org/10.3917/ridp.743.0925>
- Schorling, F. (2022). A Deeper History of German Law. *SSRN Electronic Journal*, 106(1900), 13. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4154541>
- Strauss, D. A. (1999). What Is Constitutional Theory? *California Law Review*, 87(3), 581. <https://doi.org/10.2307/3481028>

- Subiyanto, A. E. (2016). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661. <https://doi.org/10.31078/jk944>
- Suparman, O. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System. *Ahkam*, 2(1), 59–75. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>
- Suzeeta, N. S., & Lewoleba, K. K. (2023). Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 255–262. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10252190>
- The Judicial Integrity Group. (2007). *Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct*. March, 153. [http://www.unodc.org/documents/corruption/publications\\_unodc\\_commentary-e.pdf](http://www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_commentary-e.pdf)
- Wendel, L., Shadrova, A., & Tischbirek, A. (2022). From Modeled Topics to Areas of Law: A Comparative Analysis of Types of Proceedings in the German Federal Constitutional Court. *German Law Journal*, 23(4), 493–531. <https://doi.org/10.1017/glj.2022.39>